



Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemalsuan Pernyataan Narasumber Yang Mengandung Tuduhan Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Pers

Naurah Edsa Zakiyah¹, Dhiyaa Husniyyah², Habib Dwi Putra³, Ayu Putriyana⁴, Mardhatillah⁵

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

¹naurahedsazakiyah16755@gmail.com, ²dhiyaahusniyyah35@gmail.com, ³habibputra210@gmail.com, ⁴aputriyana@unib.ac.id,
⁵mmardhatillah@unib.ac.id

Abstrak

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak dasar warga negara dan menjadi bagian penting dari demokrasi, tetapi kemerdekaan ini tidak menghilangkan tanggung jawab hukum yang ada, terutama ketika berita mengandung pernyataan dari sumber yang menuduh seseorang melakukan tindak pidana, sementara tuduhan tersebut ternyata tidak benar atau sengaja dipalsukan. Artikel ini membahas dua isu, yaitu bagaimana hukum mengatasi pernyataan dari sumber yang diduga palsu dan menyertakan tuduhan tindak pidana ketika diterbitkan dalam bentuk karya jurnalistik, serta bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab pidana yang mungkin dikenai kepada sumber, wartawan, dan perusahaan media. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi literatur. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pernyataan dari sumber yang tidak benar dan merendahkan kehormatan atau nama baik orang lain dapat memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, atau pengaduan fitnah seperti yang diatur dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, karya jurnalistik yang memuat pernyataan tersebut berfungsi sebagai alat bukti untuk menunjukkan tersebutnya pernyataan tersebut, bukan sebagai bahan pemidanaan sendiri. Tanggung jawab hukum terhadap wartawan dan perusahaan pers hanya terbatas pada ketidaktaatan dalam melaksanakan kewajiban untuk memverifikasi informasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, tanggung jawab atas isi tuduhan tetap ada pada sumber informasi, selama bisa dibuktikan bahwa sumber tersebut sengaja dan mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana; pemalsuan pernyataan; narasumber; tuduhan tindak pidana; pemberitaan pers.

Abstract

Freedom of the press is guaranteed as a fundamental right of citizens and constitutes an essential component of democracy. However, this freedom does not eliminate legal responsibility, particularly when reporting contains statements attributed to a source accusing someone of committing a criminal offence, where the allegations are subsequently found to be false or deliberately fabricated. This article examines two issues: the legal treatment of allegedly fabricated source statements containing accusations of criminal conduct when published as journalistic work, and the forms and limits of criminal liability that may apply to sources, journalists, and media companies. This study employs normative legal research, using statutory and conceptual approaches through a literature review. The findings indicate that false source statements that undermine another person's honour or reputation may satisfy the elements of defamation, slander, or the submission of a defamatory complaint under Chapter XVI of the Indonesian Criminal Code. Meanwhile, journalistic work containing such statements serves as evidence of their dissemination rather than as an independent basis for criminal punishment. The legal responsibility of journalists and press companies is limited to non-compliance with their obligation to verify information under Law Number 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics. Responsibility for the substance of the allegations remains with the source, provided that it can be established that the source acted intentionally and knew the allegations were false.

Keywords : criminal liability; falsification of statements; news source; criminal accusation; press reporting.

PENDAHULUAN

Pers adalah salah satu bagian penting dalam demokrasi yang membantu menyebarkan informasi, pendapat, dan ide-ide kepada masyarakat. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara, tetapi pers juga wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan aturan hukum yang berlaku dalam semua pemberitaan yang diterbitkan kepada masyarakat.





Salah satu jenis berita yang bisa menyebabkan masalah hukum adalah berita yang mengandung pernyataan dari sumber berupa tuduhan bahwa seseorang melakukan tindak pidana tertentu. Dalam dunia jurnalistik, pernyataan seperti itu biasanya dimuat sebagai kutipan langsung dari hasil wawancara, konferensi pers, atau berita tertulis yang diberikan oleh sumber informasi. Masalah muncul ketika tuduhan tersebut ternyata tidak benar, dibuat-buat, atau sengaja dipalsukan oleh sumber informasi untuk merusak reputasi dan nama baik orang yang dituduh, sedangkan media cetak biasanya hanya bertugas menyebarkan pernyataan tersebut sebagai bagian dari pekerjaan jurnalistik.

Dalam hal ini, terdapat kecenderungan dalam putusan pengadilan yang membedakan posisi narasumber dengan posisi pengelola media. Setelah pernyataan seseorang diubah menjadi berita oleh wartawan, dan berita tersebut ditulis serta dipertanggungjawabkan oleh redaksi, maka tanggung jawab atas proses jurnalistik tersebut ada pada pihak pengelola media, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan pada narasumber yang diwawancarai.¹ Pembedaan itu penting agar mekanisme hak untuk menjawab, hak untuk memperbaiki, dan penyelesaian melalui Dewan Pers yang khusus digunakan untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan tidak bercampur dengan pertanggungjawaban terhadap isi pernyataan itu sendiri.

Meskipun begitu, menyatakan bahwa tanggung jawab editorial ada di tangan pengelola media tidak berarti pernyataan sumber otomatis bebas dari risiko hukuman pidana. Jika pernyataan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penghinaan di Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang membuat pernyataan itu bisa dihukum, sedangkan artikel jurnalistik yang memuat pernyataan tersebut bisa digunakan sebagai bukti bahwa pernyataan itu sudah dipublikasikan dan dikenal oleh banyak orang.² Ini adalah masalah hukum yang menarik untuk diselidiki, yaitu bagaimana menentukan batas antara tanggung jawab media sebagai penyebar informasi dan tanggung jawab sumber berita sebagai orang yang memberikan pernyataan yang diduga tidak benar.

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini membahas dua permasalahan yang diajukan. Pertama, bagaimana status hukum pernyataan dari sumber yang diduga tidak benar dan menyebutkan tindak pidana ketika dimuat dalam karya jurnalistik? Kedua, bagaimana bentuk dan batasan tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada narasumber, wartawan, dan perusahaan media atas pemberitaan yang mencantumkan pernyataan tersebut? Pembahasan dibatasi pada aspek pertanggungjawaban pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan tidak membahas aspek gugatan perdata atas kerugian yang timbul.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan melibatkan metode perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahan hukum sekunder mencakup artikel dari jurnal ilmu hukum yang terakreditasi nasional, serta buku-buku tentang hukum pidana dan hukum pers yang ditulis oleh para ahli. Isi buku dan artikel tersebut membahas masalah penghinaan, sistem tanggung jawab pers, serta prinsip kesalahan dalam hukum pidana.

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara mencari referensi dari berbagai sumber, lalu dianalisis secara kualitatif dengan memahami hubungan antara aturan-aturan yang mengatur tindakan penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan Undang-Undang Pers. Setelah itu, disimpulkan secara deduktif mengenai bentuk dan batasan tanggung jawab pidana bagi narasumber, wartawan, dan media pers.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Pernyataan Narasumber Yang Diduga Palsu Dan Mengandung Tuduhan Tindak Pidana Dalam Karya Jurnalistik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan berbagai tindakan yang merendahkan atau merugikan nama baik seseorang, yang terdapat dalam Buku II Bab XVI dengan judul "Penghinaan". Bab itu menjelaskan beberapa pelanggaran, seperti ujaran yang merusak dan tulisan yang merusak (Pasal 310), tuduhan yang tidak benar (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), laporan tentang tuduhan palsu (Pasal 317), serta tindakan yang membuat orang lain terkesan melakukan sesuatu yang tidak benar (Pasal 318). Tindak pidana fitnah di Pasal 311 ayat (1) sebenarnya mencakup semua unsur pencemaran yang terdapat di Pasal 310, ditambah tiga unsur khusus, yaitu

¹Bandingkan dengan uraian mengenai sistem pertanggungjawaban "fiktif" pers dalam Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 124.

²Mohamad Adnan Fanani, "Delik Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan oleh Advokat dalam Melaksanakan Tugasnya sebagai Kuasa Klien," *Media Iuris*, Vol. 1, No. 3 (2018), hlm. 486-488.

pelaku diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran tuduhannya, pelaku tidak mampu membuktikan tuduhan tersebut, serta tuduhan itu dilakukan secara bertentangan dengan apa yang sebenarnya diketahui oleh pelaku.³ Kalimat ini cocok digunakan untuk mengevaluasi pernyataan seseorang yang menuduh orang lain melakukan tindak pidana tanpa alasan yang jelas dan bisa dibuktikan.

Istilah "pemalsuan pernyataan narasumber" di sini harus diketahui secara jelas berbeda dengan tindak pidana pemalsuan surat seperti yang diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana objeknya adalah surat atau dokumen yang dimodifikasi agar terlihat asli. Pernyataan yang diberikan oleh narasumber, baik secara lisan dalam wawancara maupun secara tertulis dalam bentuk keterangan pers, biasanya bukan merupakan surat yang memberi hak, melainkan sekadar informasi yang isinya tidak benar. Oleh karena itu, kesalahan dalam isi pernyataan tersebut lebih tepat dinilai dengan melanggar hukum fitnah, membuat laporan fitnah, atau melakukan tindakan yang menyebabkan kesan palsu, bukan dengan melanggar hukum pemalsuan dokumen, kecuali pernyataan tersebut ditulis dalam dokumen resmi yang kemudian disebarluaskan sebagai surat yang tampak sah.

Jika narasumber membuat pernyataan yang menuduh seseorang melakukan tindak pidana dan menyampaikannya dalam bentuk laporan atau pengaduan resmi kepada pihak yang bertugas menegakkan hukum, serta laporan tersebut dicantumkan oleh media massa, maka tindakan narasumber tersebut bisa memenuhi elemen pelanggaran pasal 317 ayat (1), yaitu dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pemerintah, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, terhadap seseorang, sehingga merugikan kehormatan atau reputasi orang tersebut.⁴ Ketentuan ini menyatakan bahwa hak seseorang untuk melapor atau mengadu, seperti yang diakui dalam hukum acara pidana, tetap dibatasi oleh larangan memberikan laporan yang diketahui palsu.

Seluruh tindakan penghinaan yang dijelaskan dalam Bab XVI, seperti pencemaran, fitnah, dan pengaduan berupa fitnah, merupakan tindakan yang harus dilaporkan. Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindakan penghinaan yang diatur dalam bab tersebut tidak akan dibawa ke pengadilan jika tidak ada laporan dari orang yang merasa dirugikan.⁵ Akibatnya, proses hukum terhadap sumber informasi hanya bisa dimulai jika pihak yang dituduh melakukan tindakan melanggar hukum dalam berita tersebut mengajukan inisiatif sendiri, bukan secara mandiri oleh pihak media atau lembaga penegak hukum. Di sisi lain, Pasal 310 ayat (3) memberikan pengecualian dari hukuman jika tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Oleh karena itu, seseorang yang memberikan informasi dugaan tindak pidana dengan niat yang baik dan alasan yang masuk akal, sehingga informasinya bisa dipercaya, memiliki posisi yang berbeda dibandingkan dengan orang yang sejak awal mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar.

Dari sudut pandang kewartawanan, terdapat kecenderungan dalam praktik pengadilan yang menempatkan tanggung jawab atas isi berita kepada pengelola media, jika pernyataan dari narasumber telah diolah, disunting, dan disiarkan sebagai karya jurnalistik sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meski begitu, menempatkan tanggung jawab redaksional kepada pengelola media tidak berarti narasumber tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi pernyataannya. Karya jurnalistik yang menyebutkan pernyataan tersebut bisa menjadi salah satu bukti bahwa pernyataan yang disampaikan oleh sumber narasi sudah diterbitkan dan diketahui banyak orang, yang merupakan salah satu syarat penting dalam tindak pencemaran nama baik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan cara untuk mengajukan jawaban dan perbaikan sebagai sarana menyelesaikan perselisihan terkait pemberitaan. Hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap berita yang menyebabkan kerugian bagi nama baiknya, sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pers. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk memperbaiki kesalahan informasi yang terdapat dalam berita, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun orang lain, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pers.⁶ Mekanisme ini sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak pengelola media. Mekanisme ini tidak bertujuan untuk melepaskan narasumber dari tanggung jawab hukum pidana atas pernyataan yang ia ucapkan sendiri. Hal ini karena narasumber bukanlah orang yang menjalankan profesi jurnalistik, sehingga tidak berlaku aturan dan perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pers.

2. Bentuk Dan Batas Pertanggungjawaban Pidana Narasumber, Wartawan, Dan Perusahaan Pers

³William Kumesan, "Tindak Pidana Fitnah dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pid/2016)," *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 5 (2018), hlm. 16–17.

⁴Queen Ester Mamahit, "Pengaduan Fitnah dalam Pasal 317 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 322 K/Pid/2010)," *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 4 (2019), hlm. 29–30; lihat juga Andrew A. R. Dully, "Delik Pengaduan Fitnah Pasal 317 Ayat (1) KUH Pidana dari Sudut Pandang Pasal 108 Ayat (1) KUHP Tentang Hak Melapor/Mengadu," *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 1 (2016), hlm. 125–127.

⁵R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 225–226

⁶Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 angka 11 dan angka 12, jo. Pasal 18 ayat (2).



Pertanggungjawaban hukuman dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada prinsip kesalahan, yang diungkapkan dalam ungkapan "geen straf zonder schuld" atau "actus non facit reum nisi mens sit rea", yang berarti seseorang tidak akan dikenai hukuman jika tidak ada kesalahan. Kesalahan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah seseorang bisa dikenai hukuman pidana, bukan hanya sebagai keadaan mental yang terjadi bersamaan dengan tindakan. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dikenai hukuman jika tindakannya memenuhi syarat tindak pidana dan pada saat yang sama ia memiliki kesalahan, baik sengaja maupun lalai.

Bagi orang yang memberi materi, hukuman pidana karena pernyataan yang mengandung tuduhan melanggar hukum tergantung pada apakah bisa dibuktikan bahwa orang tersebut sengaja menyampaikan tuduhan itu meskipun mengetahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dengan maksud agar informasi itu diketahui oleh orang banyak melalui media berita. Jika pembicara benar-benar yakin bahwa pernyataannya benar berdasarkan informasi yang ia terima, meskipun kemudian pernyataan tersebut ternyata salah, maka unsur sengaja sebagaimana diharuskan dalam tindak fitnah tidak terpenuhi, sehingga orang tersebut tidak dapat dipidana karena fitnah. Namun, tetap ada kemungkinan ia harus bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang timbul.

Bagi para wartawan dan tim redaksi media, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada dasarnya lebih menekankan tanggung jawab secara administratif dan perusahaan. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pers menyatakan bahwa perusahaan pers yang melanggar aturan tentang kewajiban pers akan dikenai denda. Di sisi lain, secara internal media memiliki sistem pertanggungjawaban yang sering disebut sistem "bertangga" atau sistem tangga. Sistem ini berarti penanggung jawab redaksi, yang biasanya diwakili oleh pemimpin redaksi, bertanggung jawab hukum atas berita yang dimuat meskipun penulisan berita itu sendiri dilakukan oleh wartawan.⁷ Sistem ini bertujuan memberikan kejelasan mengenai siapa yang dapat dituntut tanggung jawab dalam lingkungan kerja internal media, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab pribadi wartawan jika terbukti melakukan kesalahan sendiri.

Di luar aturan khusus dalam Undang-Undang Pers, ketentuan tentang penghinaan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku bagi tindakan penghinaan yang terjadi melalui media pers. Hal ini berarti, wartawan, redaksi, pemimpin redaksi, atau pihak lain yang terlibat langsung atau memerintahkan siaran pernyataan yang diketahui tidak benar, bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan peran dan kesalahan yang mereka lakukan, bukan hanya karena jabatan atau posisi mereka dalam organisasi pers.

Kewajiban untuk memverifikasi informasi serta prinsip saling mengecek kembali yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers menjadi acuan penting dalam menilai apakah seorang wartawan telah membuat kesalahan atau tidak. Jurnalis yang sudah memverifikasi informasi secara seimbang, mengutip pernyataan sumber dengan langsung, serta memberi kesempatan kepada pihak yang dituduh untuk memberi tanggapan, secara umum telah memenuhi standar kehati-hatian dalam profesi jurnalistik. Dengan demikian, tanggung jawab atas ketidakbenaran dalam isi tuduhan tetap berada pada sumber informasi tersebut. Jika redaksi mengetahui atau seharusnya menduga bahwa pernyataan tersebut tidak benar tetapi tetap menyebarkannya tanpa melakukan konfirmasi yang cukup, maka ada kemungkinan bahwa redaksi bersalah karena kelalaian atau bahkan sengaja.

Perkembangan berita yang semakin banyak disiarkan melalui media digital juga memperlebar lingkup tanggung jawab ini. Jika pernyataan dari sumber yang menuduhkan tindak pidana tersebut disiarkan melalui media daring, maka ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa juga dipertimbangkan selain tindak penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti delik penghinaan dalam KUHP, tindak pidana ini juga merupakan delik aduan absolut. Hanya orang yang menjadi korban yang bisa mengadukan kasus ini. Jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau untuk melindungi diri sendiri, maka tidak ada sanksi pidana yang dikenakan.⁸ Ketentuan ini menyatakan bahwa perpindahan kanal pemberitaan dari media cetak ke media daring tidak memengaruhi dasar dan batas pertanggungjawaban pidana yang berlaku, melainkan hanya memperluas cakupan aturan yang bisa diterapkan terhadap tindakan yang sama.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah adanya hak wartawan untuk menolak mengungkapkan identitas sumber berita, seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak ini berlaku baik saat penyidikan berlangsung maupun saat pemeriksaan di pengadilan.⁹ Hak tolak ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi sumber informasi yang memberi informasi secara sah demi kepentingan umum, bukan untuk melindungi sumber yang membuat tuduhan terhadap tindak pidana secara salah. Jika identitas sumber tidak

⁷ Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 122–124

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (7).

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 ayat (4) beserta penjelasannya.



bisa terungkap karena hak untuk menolak digunakan, namun pernyataan yang disiarkan telah menyebabkan kerugian nyata terhadap martabat atau reputasi seseorang, maka pihak yang disebut tetap bisa menggunakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi terhadap media. Sementara itu, proses hukum pidana terhadap sumber bergantung pada kesiapan media atau sumber itu sendiri untuk mengungkapkan identitasnya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

KESIMPULAN

Pernyataan dari sumber yang diduga palsu dan berisi tuduhan tindak pidana, jika dimuat dalam karya jurnalistik, memiliki dua tingkatan status hukum yang berbeda. Proses penyiapan dan penyiaran pernyataan tersebut mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk mekanisme hak untuk menjawab, memperbaiki, serta menyelesaikan masalah melalui Dewan Pers. Namun, isi pernyataan tersebut tetap bisa dinilai berdasarkan tindak pidana penghinaan dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya tindak pencemaran nama baik, fitnah, dan pengaduan terkait fitnah. Karya jurnalistik yang berisi pernyataan tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah disebarkan ke publik, bukan sebagai sesuatu yang bisa dipidana sendiri.

Tanggung jawab hukum terhadap pemberitaan tersebut ditentukan secara proporsional berdasarkan peran dan jenis kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Narasumber bisa dikenai hukuman jika terbukti sengaja menyampaikan pernyataan yang diketahuinya salah. Wartawan dan redaksi bisa dipertanggungjawabkan jika terbukti lalai atau sengaja mengabaikan kewajiban memverifikasi informasi, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, perusahaan pers bertanggung jawab secara administratif dan korporasi sesuai dengan Undang-Undang Pers. Penegakan hukum yang memperhatikan pembagian tugas dan tanggung jawab ini penting agar perlindungan terhadap kemerdekaan pers dapat berlangsung sekaligus melindungi kehormatan dan nama baik seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana karena pemberitaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ilmiah yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana atas Pemalsuan Pernyataan Narasumber yang Mengandung Tuduhan Tindak Pidana dalam Pemberitaan Pers”. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing dan para dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu atas ilmu pengetahuan, arahan, serta masukan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan bahan hukum, penelusuran literatur, dan penyempurnaan penulisan. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah pada masa mendatang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum pers, serta menambah pemahaman mengenai batas pertanggungjawaban pidana narasumber, wartawan, dan perusahaan pers dalam pemberitaan yang memuat tuduhan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Seno Adji, Oemar. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Dully, Andrew A. R. “Delik Pengaduan Fitnah Pasal 317 Ayat (1) KUH Pidana dari Sudut Pandang Pasal 108 Ayat (1) KUHAP Tentang Hak Melapor/Mengadu.” *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 124–133.
- Fanani, Mohamad Adnan. “Delik Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan oleh Advokat dalam Melaksanakan Tugasnya sebagai Kuasa Klien.” *Media Iuris* 1, no. 3 (2018): 482–495.
- Kumesan, William. “Tindak Pidana Fitnah dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pid/2016).” *Lex Crimen* 7, no. 5 (2018): 15–24.
- Mamahit, Queen Ester. “Pengaduan Fitnah dalam Pasal 317 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 322 K/Pid/2010).” *Lex Crimen* 8, no. 4 (2019): 29–40.
- Putri, Nisa Nindia, Sahuri Lasmadi, dan Erwin. “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 118–130.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887*.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.